



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**ZULFIKAR MOKOAGOW**, Tempat/ Tanggal Lahir Minahasa 30 Juli 1994, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Prof Dr HB Jassin RT/RW 001/005, Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, dalam hal ini didampingi Rován Panderwais Hulima, S.H., Advokat dan Penasihat/ Konsultan Hukum pada Kantor Rován Panderwais Clan & Associates beralamat Jalan Kancil, RT/RW 003/004, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2023, selanjutnya sebagai Penggugat;

L a w a n

**STRY LIANY ABD WAHAB MOOTALU, S.H., M.H.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Selayar No. 5 Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni kesepakatan bersama hutang piutang jasa perbaikan mobil milik Tergugat di Bengkel Penggugat dan Tergugat berjanji akan membayarkan jasa perbaikan mobil setelah mobil Tergugat selesai di perbaiki;

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto*



2. Bahwa kesepakatan diatas terjadi secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan cara Tergugat meminta Penggugat untuk memperbaiki mobil Tergugat yang rusak dan menjemput mobil yang dalam kondisi rusak tersebut di rumah Tergugat yang beralamat sesuai domisili Tergugat, kemudian Penggugat pada tanggal 19 September 2021 menjemput mobil dan di derek ke bengkel Penggugat untuk di perbaiki, dengan kesepakatan bersama secara lisan bahwa jasa perbaikan mobil akan di bayarkan sekaligus pada saat mobil selesai di perbaiki;
3. Bahwa saat itu juga Penggugat memulai pengerjaan perbaikan mobil Tergugat dan selesai perbaikan tertanggal 22 September 2021 yang artinya Penggugat hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk memperbaiki mobil tersebut, dan setelah di hubungi oleh Penggugat, Tergugat hanya menjawab kalau bisa mobil di titip dulu di bengkel Penggugat dan di sepakati ada biaya titip setiap hari nya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa biaya perbaikan mobil Tergugat sebesar Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) di tambah biaya titip Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perhari di kali 24 bulan adalah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga total hutang pokok yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp39.910.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang harus di bayarkan Tergugat dan yang menjadi hutang piutang yang di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa hingga saat ini mobil Tergugat masih berada diatas penguasaan Penggugat dan mobil tersebut sejujurnya sangat mengganggu aktivitas pengerjaan di bengkel Penggugat karena setiap kali ada mobil yang lain masuk Penggugat harus memindahkan mobil tersebut dan Penggugat harus melakukan perawatan rutin terhadap mobil Tergugat, karena menurut Penggugat yang namanya mobil tidak bisa tidak di hidupkan dalam waktu yang lama dan butuh perawatan dari pemiliknya untuk memastikan mobil tersebut tidak mengalami kerusakan;
6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto*



7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Imateriil, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Pokok hutang Jasa perbaikan dan penitipan mobil sebesar Rp39.910.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Kerugian Imateriil:

Perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami trauma tidak tenang dan mengakibatkan dampak ekonomi buat keluarga Penggugat, hal ini membuat harkat dan martabat Penggugat terhina sebagai kepala rumah tangga yang tidak dapat membiayai anak istri dan keluarga di rumah karena perbuatan Tergugat membuat usaha bengkel Penggugat tidak berjalan baik. Maka sudah sewajarnya pengganti kerugian untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat dimata keluarga Penggugat serta kerugian waktu Penggugat, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berpikir dengan tenang, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Jadi Total keseluruhan kerugian Penggugat baik Materiil dan imateriil adalah sebesar Rp489.910.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

9. Bahwa yang dimaksud *Wanprestasi* adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, "seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

10. Bahwa sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah di nyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan Pasal 1239

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto



KUHPerdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gorontalo berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terlebih dahulu terhadap yang nanti akan Penggugat ajukan terpisah pada persidangan nanti;

12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewijsde*);
13. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat memohon, agar ketua Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi;
14. Bahwa penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvooraad*) meskipun ada upaya perlawanan dari Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugaturaikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Gorontalo C.q Majelis Hakim sudilah untuk Memeriksa dan Mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang telah diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukanWanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar sebesar Rp39.910.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewijsde*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat tergugat dalam perkara ini;

## Subsida

Apabila ketua Pengadilan Negeri Gorontalo C.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain. dimohonkan agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir berdasarkan relaas panggilan/ surat tercatat tanggal 12 Oktober 2023 dan tanggal 17 Oktober 2023, meskipun hadir kuasanya namun berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nota perbaikan mobil tanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi print out Percakapan Whatsapp, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi print out mobil, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Nota biaya parkir, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah beri meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dalam keadaan cocok, s

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erta telah disesuaikan dengan bukti yang telah diunggah kedalam sistem informasi Pengadilan dan dalam keadaan valid;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nathanael Runtualo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah perbaikan mobil milik Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Penggugat namun sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di bengkel tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang bekerja di bengkel milik Penggugat;
- Bahwa nama bengkel milik Penggugat adalah Nurul Motor;
- Bahwa awalnya Penggugat menyuruh saksi untuk menjemput mobil yang dalam kondisi rusak di rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Selayar No. 5 Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sesampainya di rumah ada orang tua Tergugat yang memberikan kunci mobil tersebut kepada saksi, kemudian mobil tersebut saksi bawa bersama teman saksi membawa mobil ke bengkel milik Penggugat;
- Bahwa selanjutnya saksi memperbaiki mobil seperti memperbaiki radiator, sistem pendingin AC dan juga mengganti alat-alat mobil yang rusak seperti ganti aki, ganti oli mesin, ganti filter oli, ganti tutup radiator, ganti lampu mobil serta biaya stoorng;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari perbaikan mobil telah selesai dikerjakan namun pemiliknya tidak pernah menghubungi Penggugat untuk menanyakan kondisi mobilnya;
- Bahwa selanjutnya saksi berinisiatif menghubungi pemilik mobil menanyakan apakah mobilnya mau diantar atau dijemput, hanya saja pemilik mobil mengatakan bahwa mobil tersebut dititip dulu dibengkel Penggugat dan pada saat itu saksi mengatakan apabila mobil tersebut dititip lewat dari 1 (satu) minggu akan kena biaya penitipan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah setiap harinya dan pemilik mobil tersebut menyetujuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Tergugat belum membayar biaya perbaikan mobil tersebut;
- Bahwa sudah hampir 2 (dua) tahun mobil tersebut dititipkan dibengkel milik Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto



2. Abd. Moh. Dune, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah perbaikan mobil milik Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang menyuruh saksi untuk memperbaiki mobil milik Tergugat;
- Bahwa yang saksi perbaiki mobil tersebut saat itu adalah memperbaiki radiator dan juga saksi ad mengganti alat-alat mobil yang rusak seperti ganti aki, ganti oli mesin, ganti tutup radiator, ganti lampu mobil;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai mekanik di bengkel Nurul Motor milik Penggugat namun sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di bengkel tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang bekerja di bengkel milik Penggugat;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari mobil tersebut diperbaiki namun tidak ada kabar dari pemilik mobil kapan mau menjemput mobil tersebut di bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa biaya perbaikan saksi tidak tahu, hanya saja nota yang diberikan oleh Penggugat tersebut saksi pernah melihat jumlah nota tersebut sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi memperbaiki mobil seperti memperbaiki radiator, sistem pendingin AC dan juga mengganti alat-alat mobil yang rusak seperti ganti aki, ganti oli mesin, ganti filter oli, ganti tutup radiator, ganti lampu mobil serta biaya stoorng;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari perbaikan mobil telah selesai dikerjakan namun pemiliknya tidak pernah menghubungi Penggugat untuk menanyakan kondisi mobilnya;
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat bahwa mobil tersebut dititip setiap harinya dengan biaya penitipan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah setiap harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Tergugat belum membayar biaya perbaikan mobil tersebut;
- Bahwa sudah hampir 2 (dua) tahun mobil tersebut dititipkan dibengkel milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini kemudian mohon Putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto



segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai relaas panggilan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak hadir namun dihadiri oleh kuasanya sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, sehingga berdasarkan Pasal 149 RBg persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan, maka Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya dalam membela kepentingannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat mengajukan jawaban/bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum, untuk itu perlu dipertimbangkan alasan dan dasar gugatan serta bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, dimana dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan penitipan kendaraan mobil Mazda dengan Nomor polisi DM 1611 AG kepada Penggugat di bengkel milik Penggugat yang bernama Nurul Motor;
2. Bahwa mobil Tergugat ditiptkan ke bengkel Penggugat dikarenakan rusak dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan kendaraan milik Tergugat;
3. Bahwa perbaikan kendaraan Tergugat tersebut disanggupi oleh Penggugat dan dilanjutkan dengan pekerjaan perbaikan kendaraan Tergugat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto



4. Bahwa setelah dilakukan perbaikan kendaraan Tergugat, Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengambil kendaraannya tersebut namun Tergugat menyatakan menitip kendaraannya tersebut dan terdapat kesepakatan penitipan Rp50.000,00 tiap harinya dan saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat;
5. Bahwa biaya perbaikan yang dilakukan penggugat telah menghabiskan biaya sebesar Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang saat ini juga belum dibayar oleh Tergugat;
6. Bahwa kendaraan tergugat sudah berada dibengkel milik Pengugat selama 24 bulan sejak mobil Tergugat selesai diperbaiki oleh Pengugat;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas maka didapat pokok permasalahan sebagai berikut;

- Apakah perbuatan tergugat yang tidak melakukan pembayaran biaya perbaikan kendaraan dan jasa penitipan kepada penggugat merupakan perbuatan wanprestasi atau bukan;

Menimbang, di persidangan penggugat telah menghadirkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Dalam pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan "Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yakni sebagai berikut;

- Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum No.4 merupakan inti gugatan yakni tergugat telah melakukan wanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yakni kuitansi tertanggal 22 September 2021 setelah diteliti adalah biaya perbaikan kendaraan dengan Nomor Polisi DM 1611 AG dengan biaya keseluruhan mencapai

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dalam sebuah nota yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 tersebut, saksi Penggugat dipersidangan masing-masing yakni Nathanael Runtualo dan Abd. Moh. Dune masing-masing sebagai mekanik di Bengkel Nurul Motor menjelaskan telah melakukan perbaikan kendaraan dengan Nomor Polisi DM 1611 AG yakni dengan melakukan perbaikan radiator, ganti oli mesin, ganti air radiator, ganti aki, ganti tutup radiator, oli mesin, filter oli, air radiator, tutup radiator, scanner dan, jasa perbaikan, sistem pendingin aki, bohlamp dan storing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni foto print out kendaraan merk Mazda dengan Nomor DM 1611 AG telah dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat dipersidangan dimana mobil tersebut telah diperbaiki di bengkel Nurul Motor milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-3 dan keterangan saksi Penggugat dipersidangan, ditemukan fakta telah terjadi pekerjaan perbaikan kendaraan yang dilakukan oleh Penggugat atas permintaan Tergugat dengan total biaya mencapai Rp3.910.000,000 yang sesuai dengan posita gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-5 yakni nota yang diterbitkan tanggal 28 September 2021 terdapat biaya parkir selama 24 bulan yakni sejumlah Rp36.000.000,00 dan terhadap bukti tersebut, saksi-saksi Penggugat dipersidangan menyatakan walaupun setelah dilakukan perbaikan kendaraan, Tergugat juga tidak datang mengambil kendaraannya dan mengetahui kendaraan tersebut hanya ditiptkan saja di bengkel Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dipersidangan mendengarkan dan melihat percakapan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai biaya perbaikan kendaraan yang setelah diperbaiki oleh Penggugat berikut penitipan kendaraan perharinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bengkel Penggugat dan saksi-saksi Penggugat juga mengetahui kendaraan milik Tergugat telah berada 2 (dua) tahun dibengkel Penggugat yang sesuai dengan bukti P-2 yakni percakapan Instagram antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dari uraian diatas Hakim berpendapat dari bukti surat Penggugat dan saksi-saksi Penggugat ditemukan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat yakni biaya perbaikan kendaraan yang telah dikerjakan oleh Penggugat atas permintaan Tergugat berikut biaya penitipan kendaraan di tempat Penggugat yang keseluruhannya belum dibayarkan oleh Tergugat tanpa disertai dalam bentuk perjanjian tertulis melainkan dalam bentuk lisan;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa terhadap perjanjian secara lisan dianggap sah menurut hukum selama tidak bertentangan dengan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian walaupun dalam pembuktian terhadap perjanjian lisan harus dapat dibuktikan melalui alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara yakni selain bukti tulisan, berupa bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah ditambah dengan keyakinan Hakim tidak hanya terhadap kebenaran formil tetapi juga materiil/*formele en materiele waarheid*;

Menimbang, dihubungkan dengan pertimbangan diatas walaupun perjanjian antara Penggugat dan Tergugat secara lisan namun mencermati dan meneliti bukti-bukti Penggugat dan saksi-saksi Penggugat diatas dihubungkan dengan *posita* gugatan, Hakim berpendapat perikatan antara Penggugat dan Tergugat *a quo* tidaklah bertentangan dengan norma, kepatutan, maupun kesesuaian dan selain itu dipersidangan tidak ditemukan paksaan, kesesatan maupun penipuan/*dwang, dwalling, bedrog* sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUHPerdara sehingga perjanjian secara lisan *a quo* adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sah menurut hukum, maka biaya perbaikan kendaraan berikut penitipan kendaraan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah menimbulkan hutang piutang padahal Penggugat telah melaksanakan kewajiban seperti yang diminta oleh Tergugat;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan Tergugat telah tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan dan oleh karenanya telah melakukan wanprestasi kepada penggugat, sehingga dengan demikian petitum No.4 dan No.2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.5 yakni menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat secara kontan dan seketika sejumlah Rp39.910.000,00 ((tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan telah dipertimbangkan dan dikabulkannya petitum No.4 yakni Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka hutang Tergugat yang belum dibayarkan kepada penggugat terdiri atas biaya perbaikan kendaraan dan biaya penitipan kendaraan selama 2 tahun cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum No.3 menyatakan sah dan berharga sita jaminan, dipersidangan penggugat tidak menyebutkan benda yang mana milik penggugat untuk diletakkan sita jaminan dan selain itu Hakim

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto



tidak pernah mengeluarkan penetapan sita serta tidak ditemukan urgensi dari penggugat dalam positanya untuk dilakukan penyitaan, maka terhadap petitum tersebut cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum No.6 dipersidangan Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti secara rinci dan detail tentang kerugian yang diderita sebagai akibat perbuatan wanprestasi Tergugat, maka terhadap pembayaran kerugian *immateriil* sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.7 dimana tergugat untuk dihukum membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp500.000,00 setiap harinya, dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan tergugat walaupun telah berulang kali ditagih oleh Penggugat untuk membayar biaya perbaikan dan penitipan kendaraan di bengkel milik Penggugat selama 2 tahun namun tetap juga tidak diindahkan oleh Tergugat, maka cukup adil apabila Tergugat untuk membayar uang paksa tersebut namun besarnya tidak sebesar sebagaimana dalam petitum sehingga ditetapkan Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian Petitum tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, terhadap Petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi di persidangan penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000, maka cukup beralasan hukum *Petitum* No 8 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya sehingga cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang menang sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dan sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terdapat dalam berita acara persidangan maka secara *mutatis mutandis* telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan RBg/HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan KUHPdata serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan alat bukti Penggugat dipersidangan sah dan berharga;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp39.910.000,00 ((tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari bila tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maryam Saleh, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maryam Saleh, S.H., M.H.

Ottow Wijanarto Tiop G. P. Siagian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp30.000,00  |
| 2. Materai         | : Rp10.000,00  |
| 3. Pemberkasan/ATK | : Rp100.000,00 |
| 4. PNPB            | : Rp10.000,00  |

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	:	Rp15.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)